

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MA'RUF AMIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Fatkhul Wahab
Universitas Al-Qolam Malang
ftwahab@alqolam.ac.id

Abstract

Islamic economic development is a comprehensive and holistic concept, as it emphasizes not only material growth but also encompasses moral, social, and spiritual dimensions aimed at achieving well-being in both this world and the hereafter (falâh). Grounded in the principles of tawhid (monotheism), justice, and maqâshid syarî'ah (the objectives of Islamic law), Islamic economic development positions human beings as the primary subjects and ultimate goals of development, responsible for managing resources equitably and sustainably. The thought of Ma'ruf Amin strengthens the implementation of Islamic economics in Indonesia through institutional and systemic approaches, particularly through the role of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in formulating sharia economic fatwas that are adaptive to modern economic dynamics. Within his conceptual framework, Islamic economic development rests on three main principles: justice, community-centeredness (keumatan), and self-reliance. These three principles synergize to promote economic equity, community empowerment, the strengthening of the real sector, and national economic sovereignty in order to realize an equitable, inclusive, and sustainable societal welfare.

keywords: Islamic economic development; Falâh, Maqâshid Syarî'ah; Ma'ruf Amin; Sharia; law

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan strategi penting untuk mewujudkan tujuan suatu bangsa, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berarti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur dan pola kegiatan ekonomi.

(Hak, 2011). Pembangunan ekonomi tidak hanya bersifat teori belaka, namun meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi bertujuan membersihkan, mensucikan akidah dan membenarkan iman.(Asmuni, 2003) Pembangunan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam adalah pembangunan yang dilandaskan kepada syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ilmu ekonomi Islam mencakup segala aktivitas manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Fitria, 2016).

Menurut Quhaf, Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*at-thayyibah*) dan membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material. Sedangkan menurut Rubi, tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama (Asmuni, 2003). Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduk. Upaya menciptakan kemakmuran ekonomi tersebut, ada beberapa indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi (Fuadi, 2018). Namun perencanaan pembangunan di Indonesia banyak di arahkan pada sektor ekonomi, tetapi terfokus pada pertumbuhan ekonomi belaka. Akibatnya lahir segelintir orang yang hidup berkelimpahan. Sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keadaan memperhatikan, mereka tidak mampu memenuhi hajat hidup sehari-hari.

Target pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan persaingan perseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama sosial (Asmuni, 2003) Penyimpangan perencanaan pembangunan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat mendorong para pemikir Islam mencari terobosan agar pembangunan ekonomi tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Konsep yang mereka tawarkan adalah pembangunan ekonomi berlandaskan hukum Islam.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Rintisan penerapan ekonomi syariah tingkat nasional diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang secara tegas memberikan pelayanan operasional perbankan dengan sistem bagi hasil, dengan landasan hukumnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan diperkuat dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang Bank Indonesia, yang telah dirubah dengan UU no. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Peraturan yang mengatur jalannya aktifitas ekonomi syariah di Indonesia yaitu

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fitria, 2016).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan prestasi para pemikir ekonomi Islam. Mereka tidak hanya menyumbangkan gagasan-gagasan besar tentang ekonomi syariah, tetapi juga komitmen mereka terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Kebangkitan para pemikir ekonomi Islam, menimbulkan respon positif dalam membantu pengembangan dan perbaikan sistem ekonomi Islam (Wahid et al., 2023). Kontribusi pemikiran tokoh ekonomi Islam sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Islam agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Diantara tokoh pemikir ekonomi Islam yang memiliki otoritas baik keilmuan maupun pengalaman serta memiliki komitmen besar terhadap perkembangan ekonomi Islam pada saat ini adalah Ma'ruf Amin. Beliau adalah cendekiawan, ulama dan sekaligus profesor di bidang ekonomi Islam. Pemikiran beliau memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pada masa kekinian.

K.H. Makruf Amin adalah orang yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah dasar fikih mesti bersinggungan dengan realitas yang hidup di sekitarnya. Di satu sisi, beliau pemegang teguh otoritas prinsip-prinsip keagamaan dalam organisasi resmi PBNU dan MUI, sementara di sisi lain harus menjawab problematika-problematika peradaban yang terus berkembang. Mekanisme fatwa di dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat Indonesia menjadi piranti penting baginya. Fatwa menjadi alat pemecah kebuntuan-kebuntuan hukum yang berlaku dengan memberikan respon positif bagi perubahan sosial yang drastis. Meskipun fatwa merupakan instrumen tidak mengikat untuk diikuti. Pada posisi ini, fatwa menjadi himbuan moral yang bersifat tidak mengikat, sekaligus menjadi kerangka acuan bagi penegakan moral dalam lingkungan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana ulama dan kiai yang menjadi rujukan masyarakat dalam mencari jawaban ketika menghadapi problem kehidupan sehari-hari (Abdul Hamid Pujion, 2021).

Terdapat beberapa kajian tentang pemikiran tokoh terkait dengan pembangunan ekonomi Islam di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, Idris Parakkasi, Sudirman Sudirman (2025) *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. Hari Risky Syahputra, Dida Novandika, Muhammad Firdaus (2025) Transforming Islamic Finance Through Leadership: K.H. Ma'ruf Amin's Contribution To Inclusive Financial Institutions In The Digital. Era.* Khairul Wahid dkk. (2023) yang membahas tentang *Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Ma'ruf Amin Dan Adiwarmans Azwar Karim.* Moh. Musfiq Arifqi (2021) *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta).* Miftahul Mukhlis (2021) yang berjudul *Konsep Pembangunan Ekonomi (Tela'ah Pemikiran M. Umer Chapra dan Ma'ruf Amin).* Muhammad Alwi, M. Ilham, & Muhammad Fakhri Amir

(2021) *Islamic Philanthropy: The Idea of Economic Empowerment of the Ummah of Ma'ruf Amin*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Ma'ruf Amin dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan ekonomi, keumatan, dan kemandirian. Dalam pandangan Ma'ruf Amin, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). dan berfokus pada analisis pemikiran, gagasan, konsep, dan pandangan Ma'ruf Amin mengenai pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Ma'ruf Amin dan literatur yang memuat pemikiran dan gagasan Ma'ruf Amin, Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku referensi, prosiding, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemikiran Ma'ruf Amin, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan ekonomi, pemberdayaan umat, dan kemandirian ekonomi nasional. Selanjutnya, data direduksi, dikategorikan, diinterpretasikan, dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran Ma'ruf Amin terhadap pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan teori ekonomi Islam bersifat komprehensif tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Akan tetapi seperti yang ditegaskan oleh Khursid meliputi aspek moral dan sosial material dan spiritual. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus cerita dan mewajibkan zakat. Pendapat lain menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan aqidah serta membenarkan iman. Dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ekonomi Islam berdasarkan filsafat yang berhubungan dengan alat *Tauhid Rububiyah* dan *Al-Islah*. Konsep pembangunan ekonomi Islam berasal dari ayat Al-Quran surah al-hud ayat 61. Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi: *pertama*, *Al hujub* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. *Kedua*, ayat ini mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagat raya. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak (Asmuni, 2003).

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu pembangunan yang meliputi pengembangan moral, spiritualitas dan material. Aspek moral, spiritualitas, material, sosial dan ekonomi tidak boleh lepas untuk mencapai perkembangan ekonomi yang menjadikan maslahat dalam Islam. Pembangunan ekonomi ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, pembangunan tercipta dari golongan masyarakat kreatif, yang akan bertindak sebagai pencipta perubahan-perubahan (Ramdani Harahap et al., 2021). Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya. Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi (Fuadi, 2018).

Menurut Fahim Khan, strategi pembangunan ekonomi bertumpu pada strategi perluasan aktivitas wirausaha produktif, bukan bertumpu pada strategi perluasan lapangan kerja sektor formal. Prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dalam mencapai angka-angka pertumbuhan saja, melainkan lebih kepada manfaat yang didapatkan masyarakat baik yang sifatnya duniawi maupun *ukhrawi* (Fuadi, 2018). Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga meliputi segi spiritual dan moral. Oleh sebab itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dapat meningkat. Sementara itu, pembangunan ekonomi dalam Islam mempunyai muara yang lebih jauh berupa peningkatan kesejahteraan dunia dan akhirat (Estu Handayani & Soenjoto, 2020) Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syari'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falâh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat.

Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *falāh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro (Estu Handayani & Soenjoto, 2020).

Pemikiran Ma'ruf Amin dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Disadari atau tidak, ekonomi syariah merupakan sektor yang sangat potensial sebagai variabel menciptakan kesejahteraan di Indonesia dan mempunyai efek berantai yang sangat positif bagi bergerak sektor lainnya. Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dinilai bagus. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk 5 besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sumber Daya Alam di Indonesia masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta, sekitar 87 persennya memeluk agama Islam. Kelas menengah Muslim mengalami peningkatan (Amin, 2017).

Menurut Ma'ruf Amin, keunggulan ekonomi syariah sudah tidak diragukan lagi. Menurut beliau, sudah banyak contoh keunggulan ekonomi syariah. Sayangnya, masih banyak masyarakat Muslim yang belum melaksanakannya secara konsekuen. Beliau menjelaskan, ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya, misi utamanya menegakkan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas bisnis, baik individu, perusahaan, ataupun negara. Senada diungkapkan Pakar Ekonomi Syariah Adiwarmanto A Karim, dibandingkan dengan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi syariah jauh lebih pesat. Meskipun faktanya, aset perbankan syariah hingga saat ini belum mencapai dua persen pada tahun 2007. Namun ia optimis, target Bank Indonesia terhadap pangsa pasar syariah sebesar lima persen di akhir tahun 2008 ini akan tercapai (Ahmad Budiman Sz, 2014).

Kehadiran ekonomi Syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi Syariah yang mengkaji adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara praktis, peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur Syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS (Lembaga keuangan Syariah) (Amin, 2017).

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep 754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka system kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional.
- b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bila mana diperlukan.
- c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (Amin, 2017)

Kehadiran fatwa-fatwa DSN, MUI menjadi aspek hukum organik bagi konstruksi ekonomi Syariah dan sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. Singkatnya, fatwa ekonomi Syariah secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan dari konsep fiqh mu'amalah maliyah. Secara fungsional, fatwa DSN MUI memiliki fungsi sebagai *tabyin wa tawjih*. *Tabyin*, artinya menjelaskan hukum sebagai regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Syariah ke DSN. Sedangkan *Tawjih*, artinya memberikan petunjuk, arahan dan pencerahan kepada masyarakat tentang Norma ekonomi Syariah (Amin, 2017).

Menurut Ma'ruf Amin, ketua DSN-MUI bahwa secara ringkas system dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan diwafatkan tersebut, secara saksama berikut beserta dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-abkam al-qath'iyah*) akan disampaikan sebagai mana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam'u wa al-taufiq*; dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani ta'lili* (*qiyas, istishbani, ilbaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*.
- e) Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah* (Amin, 2017).

Para ulama di DSN-MUI sangat bertanggung jawab dan percaya diri, bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariah Islamiyah. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut mempergunakan Solusi Hukum Islam (*makharij fiqhiyah*) sebagai landasannya. Ada 4 (empat) solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI yaitu:

1. *Al-Taysîr al-Manhaji* dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Artinya, fatwa DSN-MUI memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun penggunaannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Prinsip dasar penerapan kaidah *al-Taysir al-Manhaji* dalam fatwa DSN-MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih rajah dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja)
2. *At-tafriq baina al-halal wal haram*. Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram, sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram.

Teori *tafriq al-halal ‘an al-haram* digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari system ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh (Amirullah et al., 2022).

Di sinilah, penting adanya perhatian yang kuat dari seorang mujtahid dalam proses penetapan hukum (fatwa). Oleh sebab itu, landasan at-Tafriq baina al-Halal wal Haram oleh DSN MUI dalam merumuskan fatwanya dapat dikatakan paralel dengan corak paradigma fiqh al-awlawiyat yang mempertimbangkan prioritas kemaslahatan dan kemafsadatan ketentuan fatwa yang bersandar, baik pada dalil normatif maupun dinamika realitas sosial aktifitas ekonomi syariah yang ada di lapangan (Abdad, 2019).

3. *I’adab al-nazhar* (telaah ulang) Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan (*ta’assur, ta’adzdzur aw shu’ubah al-amal*). Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang *mu’tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjub* bahkan *mahjur*), karena adanya *‘illah* hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu’tamad*) dalam menetapkan hukum. Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang

terlalu longgar (*mutasabil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomis syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasaddid*). Dasar teori ini adalah kaidah: “*Hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya (illah) (al-hukm yaduru ma’a ‘illatibi wujud [an] wa ‘adam [an])*.”(Abdad, 2019).

4. *Tabqiq al-manath (Analisa Penentuan Alasan Hukum/Illat)* adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (*illah*) lain dalam satu kasus, selain *illat* yang diketahui sebelumnya, baik melalui *nash, ijma*, ataupun *istinbath*(Abdad, 2019).

Ma’ruf Amin menjelaskan pelbagai fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan DSN-MUI ditetapkan dan diputuskan melalui mekanisme yang tidak seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berpotensi mengalami gagal paham terhadap ketentuan normatif pelbagai fatwa DSN-MUI yang ada(Abdad, 2019).

Dalam pemikiran ekonomi Islam, Ma’ruf Amin berpijak pada tiga prinsip: keadilan, keumatan dan kemandirian. Dengan landaskan dari tiga prinsip kesatuannya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Konsep keadilan didasarkan pada nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan ekonomi moral dengan semangat kemanusiaan. Perekonomian nasional juga dilandasi oleh semangat kerakyatan (demokrasi ekonomi) dan arahnya ditujukan kepada rakyat. Prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada kemitraan, solidaritas, dan musyawarah. Terakhir, kemandirian atau kedaulatan ekonomi, yang meliputi semangat nasionalisme ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).(Wahid et al., 2023).

Ekonomi Keadilan

Gagasan ekonomi keadilan disampaikan oleh Ma’ruf Amin yang menekankan bahwa agar keadilan ekonomi terwujud, maka kemajuan ekonomi Indonesia tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Gagasan yang tajam dan dalam dibutuhkan agar sumber daya ekonomi bisa dimanfaatkan untuk menopang tujuan tersebut. Pemanfaatan sumber daya yang mewujudkan keadilan ekonomi dapat dilakukan di antaranya melalui empat langkah nyata yaitu:

1. Memapankan suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan di akar rumput. Ma’ruf Amin menilai, stabilitas ekonomi paling mendasar salah satunya ditandai dengan terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan

2. Mendesain bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, di mana kehati-hatian dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah risiko krisis
3. Memperkuat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan penguatan inovasi dan digitalisasi dalam jangka panjang, diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
4. Mendorong pemerataan di antaranya dengan mempromosikan usaha koperasi, membatasi penguasaan lahan, akses modal bagi pelaku UMKM, penguasaan BUMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan industrialisasi pedesaan yang berbasis sumber daya lokal (Akbar Evandio, 2022)

Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas. (Ishak, 2016) Cita-cita ekonomi keadilan adalah untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kemiskinan (Wahid et al., 2023).

Keadilan adalah prinsip pertama pembangunan ekonomi Ma'ruf Amin. Mengutip Bung Hatta, keadilan merupakan kesetaraan dan hilangnya kezaliman. (Aisyah Humaira, Marisa Tri Setia, 2024) Dalam artian setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara. Namun, hal ini berbeda dengan paham liberalisme yang memperlakukan kaya dan miskin secara setara, yang cenderung digeneralisasikan terlepas dari konteks sosial. Pentingnya keadilan saja tidak cukup untuk menjaga kesetaraan. Yang lemah juga perlu dilindungi agar tidak diintimidasi (Wahid et al., 2023).

Ekonomi Keumatan

Ekonomi keumatan, atau konsep yang disebut juga dengan ekonomi kerakyatan. Konsep ini hampir sama dengan yang ditekankan oleh seorang pengusaha Indonesia (Moh. Hatta) dalam semangat pembangunan rakyat. Idennya adalah untuk mencoba mengurangi kesenjangan ketegangan (miskin dan kaya) yang muncul. Tetapi untuk mencapainya, harus menekankan semangat gotong royong, kerjasama, majukan persatuan dan demokrasi ekonomi. (Wahid et al. 2023). Menurut Zulkarnain ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Mubyarto menyatakan beberapa upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga point penting, yaitu meliputi: *Pertama*, menciptakan atau membentuk iklim yang sangat membantu terhadap perkembangan potensi masyarakat. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan potensi ini perlu

terus diasia dan dikembangkan agar dapat bermanfaat. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, pencerahan peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, memberikan perlindungan dan mencegah terhadap terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi bagi beberapa golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. (Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Tujuan utama ekonomi kerakyatan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat poin penting yaitu: *Pertama*, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat. *Kedua*, terealisasinya sistem jaminan social bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. *Ketiga*, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat. *Keempat*, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung di bawah pimpinan anggota masyarakat (Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Ma'ruf Amin menjelaskan, konsep ekonomi rakyat ini prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat yang terbatas dengan membangun kemitraan yang lintas batas, tidak dibatasi oleh wilayah, etnis, maupun agama. Membangun kemitraan juga dengan pengusaha berskala besar, yang saling menguntungkan. Kemitraan itu dapat dilakukan dalam semua aspek ekonomi, baik retail, manufaktur maupun jasa. Pembangunan ekonomi rakyat dengan mengutamakan gotong-royong, kebersamaan, saling tolong menolong. Dalam konsep ekonomi rakyat itu dikembangkan dalam semua aspek, termasuk para santri didorong menjadi pelaku usaha, yang disebutnya santri preneur (Amin, 2017).

Bangsa Indonesia menjadi besar dan diperhitungkan dunia internasional, jika seluruh putra bangsanya bergotong-royong dan saling tolong-menolong membangun ekonomi nasional (Palapa Pos, 2019). Ma'ruf Amin menerangkan konsep ekonomi keumatan yang mengacu pada pemerataan. Kolaborasi adalah kunci mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan menggunakan teori *trickle down effect*, dengan teori ini diharapkan lahirnya konglomerat yang kemudian nanti menetes ke bawah. Harus ada perubahan yang signifikan, yang fundamental dalam membangun yaitu membangun ekonomi dari bawah atau juga istilahnya membangun kerakyatan ekonomi dari bawah. (Daurina Lestari, 2019).

Dalam agama dan sila kelima Pancasila pun, ada petunjuk bahwa ekonomi harus berputar, bukan dinikmati segelintir orang saja. Untuk mewujudkan itu harus ada kerjasama dan kemauan untuk mendorong konsep ekonomi keumatan itu. Kemitraan dengan kalangan industri dan sektor keuangan, jasa merupakan beberapa contoh yang dimaksud. "Bahwa ekonomi kita berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan mutualisme. Kalau bahasa kiai-nya itu *ukhuwah*, persaudaraan, kekeluargaan, kemudian juga saling menolong saling membantu saling menopang," kata Ma'ruf Amin (Daurina Lestari, 2019). Semangat ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan membangun perekonomian dari bawah ke atas. Berbeda dengan kapitalis yang mendapat untung dari prinsip persaingan, ekonomi pada dasarnya memilih untung dengan bekerja sama dan memakmurkan. Selain itu, keadilan adalah tujuan ekonomi publik. Pertumbuhan yang mampu dicapai lebih eksponensial dan sustainable (berkelanjutan). Hal ini jelas berbeda ketika melakukan pembangunan ekonomi dengan trickle-down effect yang bertitik tumpu pada konglomerat. (Aisyah Humaira, Marisa Tri Setia, 2024).

Ekonomi Kemandirian

Kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu wilayah mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Konsep ini mencerminkan kekuatan ekonomi internal, ditandai oleh kemampuan daerah untuk memiliki ketahanan terhadap krisis, tidak bergantung pada bantuan eksternal, dan adanya usaha yang dikelola secara ekonomis, rasa percaya diri dalam aktivitas ekonomi, serta keberanian mengambil risiko. (Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, 2025).

Menurut Chaplin kemandirian adalah kebebasan individu untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan Sumahamijaya menyatakan bahwa kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Sedangkan menurut Ali dan Asrori kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi. Kemandirian yang terintegrasi dan sehat dapat dicapai melalui proses peragaman, perkembangan, dan ekspresi system kepribadian sampai pada tingkatan yang tertinggi (Ani Endriani, Ivan Aswansyah, n.d.). Ekonomi Kemandirian merupakan identitas diri seorang Muslim yang berlandaskan tauhid yang kokoh, sehingga mampu untuk tampil sebagai *khalifah fi al-ardhi (divine vicegereny)*, bahkan harus tampil menjadi *syuhada 'ala al-nas*, menjadi pilar-pilar kebenaran yang kokoh. Kemandirian bagi seorang Muslim adalah lambang perjuangan semangat jihad (*fighting spirit*) yang sangat mahal harganya (Muttaqin, 2016)

Burnadib mendefinisikan kemandirian sebagai suatu keadaan ketika seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Spencer menyebutkan bahwa ciri-ciri kemandirian adalah sebagai berikut: *Pertama*, mampu mengambil inisiatif. *Kedua*, mampu mengatasi masalah. *Ketiga*, penuh ketekunan. *Keempat*, memperoleh kepuasan dari usahanya. Sementara Lindzery dan Aronson mengatakan bahwa ciri-ciri kemandirian seseorang adalah: *Pertama*, relatif jarang meminta perlindungan orang lain. *Kedua*, menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi. *Ketiga*, menunjukkan rasa percaya diri. *Keempat*, bersikap selalu ingin menonjol. Faktor yang mempengaruhi kemandirian antara lain: *Pertama*, faktor internal ini sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang seperti motivasi dan kebutuhan seseorang *Kedua*, faktor eksternal meliputi dua hal ((1) faktor kebudayaan. Kebudayaan masyarakat yang kompleks dan maju akan membentuk kemandirian yang lebih tinggi. (2) faktor pola asuh. Pola asuh yang bersifat demokratis, otoriter dan bebas akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian seseorang.(Muttaqin, 2016).

Landasan kemandirian ekonomi didasarkan atas beberapa prinsip. *Pertama* redistribusi aset. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan keadilan masyarakat. Selama ini aset banyak dikuasai oleh masyarakat besar sehingga masyarakat kecil tak mampu berdaya. Kepemilikan aset oleh sebagian orang menjadikan ketergantungan terhadap pihak lain sehingga tidak adanya kesempatan sama sebagaimana demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pandangan atas tiga asas pengaturan kepemilikan diantaranya: bagaimana harta diperoleh, bagaimana pengelolaan kepemilikan harga, dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat(Miftahul Mukhlis, 2021).

Kedua, amanat konstitusi. Selama ini, Indonesia berada pada titik yang tidak setara dengan bangsa lain dalam hal kerjasama. Maka dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa segala kekayaan alam harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat. *Ketiga*, berdikari. Dunia tanpa sekat dan maraknya produk asing di dalam negeri merupakan landasan masih relevannya sikap untuk tetap berdikari. Melalui produk yang masuk dari perusahaan global yang secara tidak sadar kita konsumsi adalah suatu bentuk penjajahan dalam bentuk baru. Dengan dominasi produk asing ini, berimbas pada banjirnya barang impor yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit, rupiah melemah, industri dalam negeri mengalami kematian, UMKM terpuruk serta pelarian keuntungan investasi. *Keempat*, pemberdayaan. Dalam kemandirian ekonomi, pemberdayaan merupakan sebuah upaya dalam mengangkat martabat ekonomi rakyat agar bisa bersaing di pasar. Maka secara sederhana selalu digalakkan dengan pentingnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar(Miftahul Mukhlis, 2021).

Menurut Ma'ruf Amin, di dalam Islam tidak boleh ada ada penguasaan aset oleh sekelompok orang. Ma'ruf Amin menyebutkan ada tiga asas pengaturan kepemilikan : bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah), bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (thasarruf fil milkiyah), dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah bauna anaas).(Sahala Panggabean dkk, 2019).

Untuk mendorong kemandirian ekonomi maka harus ada instrumen kemandirian ekonomi. Instrumen di definisikan sebagai perangkat untuk mengimplementasikan konsep ekonomi keumatan. Ada tiga instrumen untuk mengidentifikasi ekonomi kemandirian ekonomi : pertama, BUMN sebagai entitas usaha yang diamanatkan oleh rakyat untuk menjaga kedaulatan merah putih. Mereka adalah kelompok usaha yang mengelola kekayaan alam Indonesia. Kedua UMKM yang berdaya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pahlawan nasional yang menyelamatkan perekonomian dari dominasi asing. Ketiga, Pondok Pesantren. Ini adalah entitas pendidikan yang bisa diberdayakan untuk memperkuat ekonomi di pedesaan hingga berdaulat di desa. Dengan ketiga instrumen ini, diharapkan perekonomian Indonesia ke depan semakin kukuh dan berdaulat(Sahala Panggabean dkk, 2019).

5. PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki karakter yang komprehensif dan holistik, karena tidak hanya menekankan aspek material dan pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Hal ini membedakan secara fundamental konsep pembangunan ekonomi Islam dari sistem kapitalisme dan sosialisme yang cenderung berorientasi pada akumulasi modal atau kepemilikan kolektif semata. Dalam Islam, pembangunan ekonomi berakar pada nilai *tauhid*, *rububiyah*, dan *al-islah*, yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan kewajiban mengelola dan membangun alam secara adil dan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam QS. Hud ayat 61. Pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses ibadah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan dunia serta akhirat (*falâh*). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan antargenerasi, penghapusan kemiskinan, penguatan zakat dan instrumen sosial Islam, serta pemeliharaan *maqâshid syari'ah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama pembangunan, karena manusia yang beriman, berakhlak, dan kreatif akan mampu mengelola sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan. Indikator pembangunan ekonomi Islam pun tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

Pemikiran Ma'ruf Amin mengenai pembangunan ekonomi Islam menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah secara institusional dan sistemik melalui penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut beliau, ekonomi syariah memiliki keunggulan karena mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, anti-korupsi, dan anti eksploitasi, sehingga menjadikan aktivitas ekonomi tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga sarana menegakkan akhlak dan nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadi sangat strategis dalam merumuskan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang berfungsi sebagai pedoman hukum dan moral bagi lembaga keuangan syariah serta masyarakat luas.

Fatwa DSN-MUI disusun melalui metodologi yang ketat dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan pendapat para ulama mazhab, prinsip ijtihad kolektif, serta pertimbangan kemaslahatan umum dan maqâshid syariah. Pendekatan fikih yang digunakan, seperti *al-taysîr al-manhaji*, *at-tafriq baina al-halal wal haram*, *i'âdah al-nazhar*, dan *tabqîq al-manâth*, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan substansi syariahnya. Dalam kerangka pemikiran Ma'ruf Amin, pembangunan ekonomi Islam bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian. Ketiga prinsip ini saling bersinergi untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pemberdayaan umat, penguatan solidaritas sosial, dan kedaulatan ekonomi nasional, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

Pembangunan ekonomi Islam pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan utama pembangunan. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering menitikberatkan pada efisiensi dan akumulasi keuntungan, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, penghapusan kemiskinan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan kemajuan material, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ukhuwah di tengah masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan ekonomi syariah sebagaimana dipaparkan oleh Ma'ruf Amin menjadi sangat relevan mengingat besarnya potensi sumber daya alam dan mayoritas penduduk muslim. Ekonomi syariah dipandang sebagai solusi alternatif yang mampu menjawab tantangan ketimpangan ekonomi, praktik eksploitasi, dan krisis moral dalam sistem ekonomi modern. Melalui peran DSN-MUI, fatwa-fatwa ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman normatif yang

menjamin kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ijtihad yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan memungkinkan ekonomi syariah berkembang secara inklusif tanpa kehilangan identitasnya. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, keumatan, dan kemandirian, pembangunan ekonomi Islam diharapkan mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi nasional, memperkuat sektor riil berbasis usaha produktif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat.

Pemikiran Ekonomi Keadilan, Keumatan, dan Kemandirian

Gagasan ekonomi keadilan yang diusung oleh Ma'ruf Amin merupakan sebuah paradigma fundamental yang menempatkan kesetaraan sebagai pilar utama pembangunan, di mana kemajuan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan stabilitas sosial melalui ketimpangan yang ekstrim. Keadilan ekonomi dalam konteks ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah misi teologis dan konstitusional yang menuntut penghapusan kezaliman struktural, sebagaimana yang pernah ditekankan oleh Bung Hatta. Esensi dari ekonomi keadilan adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya ekonomi dimanfaatkan secara optimal untuk menopang empat langkah nyata: pemantapan rantai pasok kebutuhan pokok (khususnya pangan) di tingkat akar rumput, desain kebijakan fiskal dan moneter yang inklusif untuk mencegah risiko krisis, akselerasi inovasi digital guna menjangkau masyarakat pelosok, serta mendorong pemerataan aset melalui koperasi dan UMKM.

Berbeda dengan paham liberalisme yang sering kali memandang kesetaraan secara buta terhadap konteks sosial, ekonomi keadilan menekankan perlindungan afirmatif bagi kelompok yang lemah agar tidak terintimidasi oleh dominasi kekuatan modal besar. Implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang halal dan *thayyib*, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan yang stabil tanpa menyisakan kepincangan. Dengan meminimalkan kemiskinan sebagai cita-cita utama, ekonomi keadilan menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang bermartabat, di mana setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa adanya eksploitasi oleh segelintir kelompok.

Selanjutnya, konsep ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan hadir sebagai manifestasi dari demokrasi ekonomi yang berbasis pada falsafah Pancasila dan semangat gotong royong. Ekonomi keumatan berfokus pada pemberdayaan rakyat kecil sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pasif dalam kegiatan ekonomi. Upaya pengembangannya dilakukan melalui tiga poin strategis, yaitu menciptakan iklim usaha yang mendukung potensi lokal, memperkuat kapasitas ekonomi rakyat melalui pendidikan dan kesehatan, serta memberikan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang. Dalam pandangan Ma'ruf Amin, ekonomi keumatan harus mampu menjembatani


kesenjangan antara si kaya dan si miskin melalui kemitraan strategis yang bersifat "lintas batas"—tidak tersekat oleh perbedaan etnis maupun agama, namun tetap mengutamakan prinsip saling menguntungkan.

Hal ini secara fundamental mengoreksi kegagalan teori *trickle-down effect* yang selama ini dianggap tidak efektif karena kekayaan sering kali tertahan di puncak piramida konglomerasi. Sebaliknya, ekonomi keumatan mengusulkan model pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang berakar pada *ukhuwah* (persaudaraan) dan mutualisme. Dengan melibatkan santri melalui konsep *santripreneur* dan mendorong kemitraan antara industri besar dengan sektor UMKM, ekonomi keumatan bertujuan menciptakan distribusi modal yang lebih luas serta membuka peluang kerja yang layak bagi seluruh masyarakat. Target utamanya adalah memastikan bahwa perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan menjadi kekuatan kolektif yang mampu menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Terakhir, ekonomi kemandirian menjadi identitas kedaulatan bangsa yang mencerminkan ketahanan terhadap krisis global melalui pengelolaan sumber daya internal secara optimal. Kemandirian ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari ketergantungan pihak luar, tetapi juga sebagai kekuatan internal individu dan wilayah yang didasari oleh rasa percaya diri dan keberanian mengambil risiko. Secara teologis, kemandirian bagi seorang muslim adalah perwujudan dari nilai tauhid dan semangat jihad untuk menjadi pilar kebenaran di muka bumi. Landasan utama kemandirian ini berpijak pada empat prinsip: redistribusi aset untuk mewujudkan keadilan, kepatuhan pada amanat Pasal 33 UUD 1945, sikap berdikari di tengah banjirnya produk asing, dan pemberdayaan masyarakat kecil tanpa harus mematikan pelaku usaha besar. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pengaturan kepemilikan harta (*al-milkiyah*) dan distribusinya (*tauzi'ul tsarwah*) agar tidak terjadi pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu.

Untuk mengimplementasikan konsep ini, diperlukan instrumen nyata yang mencakup peran BUMN sebagai penjaga kedaulatan sumber daya alam, UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional, dan Pondok Pesantren sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan. Melalui sinergi ketiga instrumen ini, bangsa Indonesia diharapkan mampu keluar dari jebakan "penjajahan baru" berupa ketergantungan impor dan defisit neraca perdagangan. Pada akhirnya, ekonomi kemandirian adalah tentang mengangkat martabat ekonomi rakyat agar mampu bersaing secara global dengan tetap berpijak pada kekuatan lokal, sehingga tercipta kedaulatan ekonomi yang kukuh, berdaulat, dan tidak mudah goyah oleh guncangan eksternal.

Ketiga pilar tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi umat sesuai prinsip syariah. Hal ini sebagaimana pada diagram berikut ini :



Gambar 1. Gagasan Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin

6. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan suatu konsep yang bersifat komprehensif dan holistik, karena memadukan dimensi material, sosial, moral, dan spiritual secara terpadu. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang cenderung menekankan pertumbuhan dan kepemilikan semata, pembangunan ekonomi Islam berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan, dengan tujuan akhir mencapai *falâh*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara adil, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan prinsip *maqâshid syari'ah*. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.

Pemikiran Ma'ruf Amin memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui pendekatan yang institusional, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penekanan beliau pada penguatan ekonomi syariah melalui peran DSN-MUI menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Metodologi fatwa yang digunakan mencerminkan fleksibilitas hukum Islam tanpa meninggalkan substansi keadilan dan kemanusiaan.

Tiga prinsip utama yang ditawarkan Ma'ruf Amin, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian, menjadi fondasi strategis dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berdaulat. Ekonomi keadilan menekankan pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok lemah, ekonomi keumatan mendorong pemberdayaan rakyat melalui UMKM dan solidaritas sosial, sedangkan ekonomi kemandirian menegaskan pentingnya penguatan potensi domestik untuk menghadapi tantangan global. Dengan sinergi ketiga prinsip tersebut, pembangunan ekonomi Islam diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Instinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 233–422.
- Abdul Hamid Pujion. (2021). *Membaca dasar-dasar dan implementasi fikih budaya k.h. ma'ruf amin*. 1(1), 21–38.
- Ahmad Budiman Sz. (2014). Kapitalisme ekonomi syariah. *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, N(46), 56.
- Aisya Humaira, Marisa Tri Setia, N. A. (2024). Prinsip Dasar Akhlak Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 338–351.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v3i3.1015>
- Akbar Evandio. (2022). 4 Gagasan Wujudkan Keadilan Ekonomi dari Wapres Ma'ruf Amin. *Kabar 24*.
- Amin, K. M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Indonesia : Kontribusi DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Amirullah, A., Islamy, A., & Hamzah, H. (2022). Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Al-Bayyinah*, 6(1), 95–108.
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634>
- Ani Endriani , Ivan Aswansyah, A. S. (n.d.). Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian. 2020, 9(1), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/vis.v5i1.3118>
- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & R. R. K. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset*, 4(1), 1494–1503.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Asmuni. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 216, 129.
- Daurina Lestari, E. A. (2019). Ma'ruf Amin Jelaskan Keunggulan Ekonomi Keumatan. *VIVA.Co.Id*, 1.
- Estu Handayani, R., & Soenjoto, W. P. P. (2020). Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(02), 58–73.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal*

- Ilmiab Ekonomi Islam*, 2(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hak, N. (2011). *No Title Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Teras.
- Ishak, K. (2016). Maqosid Syari' Ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan. *Neliti 2*, 2(1), 591–606.
- Miftahul Mukhlis. (2021). Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan K H. Ma'ruf Amin. In *Electronic Theses IAIN Ponorogo*.
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Muttaqin, R. (2016). Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 65. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).65-94](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94)
- Palapa Pos. (2019). *Konsep Ekonomi Rakyat Untuk Atasi Kesenjangan*.
- Ramdani Harahap, S. A., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Sahala Panggabean dkk. (2019). *The Ma'ruf Amin Way.pdf* (1st ed.). PT Gramedia.
- Wahid, K., Mutafarida, B., Kh, I., Dan, A., Azwar, A., Wahid, K., & Mutafarida, B. (2023). *Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi*. 2(1), 50–63.